

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kecelakaan Kerja

2.1.1 Definisi Kecelakaan Kerja

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor. 01 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kecelakaan kerja merupakan peristiwa tidak terduga dan tidak terencana serta dapat mengganggu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga berdampak pada timbulnya kerugian aset maupun korban jiwa (Dahlan and Effendy, 2019). Permenaker RI Nomor: PER.04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja, kecelakaan kerja merupakan kejadian yang berhubungan dengan lingkup pekerjaan, seperti penyakit akibat kerja setelah bekerja, kecelakaan lalu lintas ketika melewati jalan yang biasa digunakan untuk melakukan perjalanan menuju tempat kerja ataupun sebaliknya (Septerini and Erwandi, 2023).

Kecelakaan kerja yaitu peristiwa yang awalnya tidak direncanakan dan tidak dikehendaki dikarenakan akibat tindakan tidak aman dan kondisi lingkungan kerja tidak aman (Ilmansyah, Mahbubah and Widyaningrum, 2020). Menurut (Kang, 2022), bahwa kecelakaan kerja dapat melambangkan kualitas kesejahteraan tenaga kerja dan lingkungan kerja selain itu faktor lingkungan sebelum terjadinya kecelakaan kerja dan dampak kecelakaan kerja (tingkat kecacatan, umur, dan lain-lain) mempunyai hubungan yang signifikan.

2.1.2 Teori Kecelakaan Kerja

Terdapat beberapa teori kecelakaan kerja yang dikemukakan oleh para ahli antara lain:

a. Teori Domino

Teori domino dikemukakan oleh H.W Heinrich tahun 1931, teori ini menjelaskan kecelakaan kerja terjadi disebabkan oleh lima faktor yang bersangkutan antara lain: lingkungan kerja, kesalahan manusia, tindakan tidak aman, kecelakaan, dan cedera (Amrulloh, Riyanto and Islamudin, 2023). Semua faktor disusun serupa kartu domino berjajar, apabila salah satu kartu terjatuh maka kartu lainnya ikut terjatuh bersamaan (Mayandari and Inayah, 2023). Pencegahan yang dapat dilakukan menurut teori domino adalah meminimalisir tindakan tidak aman yang dapat berpengaruh langsung terhadap kecelakaan dan cedera (Setiabudi, 2022).

b. Teori Epidemiologikal

Teori epidemiologikal dikemukakan oleh Gordon tahun 1949, teori ini menjelaskan penyebab kecelakaan kerja diakibatkan faktor manusia, agen, dan lingkungan yang ketiganya memiliki efek buruk terhadap kecelakaan kerja (Saputra, Renggong and Madiong, 2022).

c. Teori *Energy-Damage*

Teori *energy-damage* dikemukakan oleh Gibson tahun 1961, teori ini menjelaskan kerugian yang diterima merupakan dampak dari energi kecelakaan yang dialami oleh pekerja (Salli, Rahman and Zaman, 2021). Energi tersebut berasal dari kegagalan mengendalikan sesuatu seperti pengaman, proses, dan prosedur (Priyohadi and Achmadiansyah, 2021).

d. Teori Urutan Waktu

Teori urutan waktu dikemukakan oleh Benner tahun 1975, teori ini menjelaskan bahwa terdapat kekurangan dalam teori domino sebanyak 4 faktor yang tidak

diidentifikasi antara lain: penetapan kebutuhan awal dan akhir kecelakaan, penjelasan kebutuhan berdasarkan urutan waktu, metode yang mempunyai struktur terhadap faktor-faktor yang termasuk, dan kebutuhan terhadap pemetaan kondisi dan situasi (Hermanto and Rahmansyah, 2020).

e. *Teori Loss Causation Model*

Teori loss causation model dikemukakan oleh Frank E. Bird dan Germain tahun 1985, teori ini menjelaskan kecelakaan kerja terjadi karena lima faktor secara berurutan antara lain: *lack of control, basic cause, immediate cause, incident, damage*. Teori ini merupakan modifikasi dari teori domino yang dihubungkan ke manajemen secara langsung dengan penyebab dan akibat dari kerugian kecelakaan kerja (Ningtyas, Kurniasih and Arninputranto, 2023).

f. *Teori Swiss Cheese Model*

Teori Swiss Cheese Model dikemukakan oleh Banner tahun 1990, teori ini menjelaskan bahwa kecelakaan kerja terjadi akibat kesalahan faktor organisasi yang sistemik dan meluas bukan hanya faktor manusia (Deliani and Wirawan, 2021).

g. *Teori System Theoretic Accident Model and Process*

Teori system theoretic accident model and process dikemukakan oleh Leveson tahun 2004, teori ini menjelaskan kegagalan pengendalian risiko untuk mencegah kecelakaan kerja, tetapi teori ini hanya sedikit memberikan efek terhadap keselamatan kerja (Umam *et al.*, 2020).

h. *Teori Functional Resonance Accident Model*

Teori functional resonance accident model dikemukakan oleh Erik Hollnagel tahun 2004, teori ini menjelaskan 3 dimensi penyebab kecelakaan kerja berasal dari

faktor manusia, faktor teknologi, dan faktor kondisi yang dikategorikan dalam *inputs, outputs, preconditions, resources, time* dan *control* (Nuraini, 2020).

i. Teori Model Haddon

Teori model haddon dikemukakan oleh dr. William Haddon Jr tahun 1970, teori ini mengidentifikasi penyebab kecelakaan kerja dari faktor manusia, faktor mesin, faktor lingkungan dan faktor manajemen meliputi pengawasan, pelatihan, dan perencanaan kerja diketahui dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja (Kiakalayeh *et al.*, 2023).

j. Teori Model Organisasi Tingkat Tinggi (*High Reliability Organization*)

Teori model organisasi tingkat tinggi dikemukakan oleh Karlene H. Roberts tahun 1984, teori ini menjelaskan bahwa penyebab kecelakaan kerja berasal dari kurangnya komunikasi dan koordinasi antara manajemen dan pekerja di berbagai tingkat organisasi (Provan *et al.*, 2020).

k. Teori Organisasi dan Manajemen Keselamatan (*Safety Management System*)

Teori organisasi dan manajemen keselamatan dikemukakan oleh kolaborasi para professional keamanan, insinyur, peneliti keamanan dan regulator di beberapa industri yang dikembangkan tahun 2000, teori ini menjelaskan peran penting manajemen dalam mewujudkan budaya keselamatan kerja meliputi kebijakan keselamatan, pelaporan kecelakaan, dan komunikasi (Waqar *et al.*, 2023).

l. Teori Kesalahan Manajemen (*Management Failure Theory*)

Teori kesalahan manajemen dikemukakan oleh James Reason dan Karl Weick tahun 2000, teori ini menjelaskan keputusan dan tindakan manajemen yang menyebabkan kecelakaan kerja, kesalahan manajemen meliputi perencanaan yang

kurang baik, pemeliharaan alat kerja yang tidak terjadwal dan kebijakan K3 yang lemah (Xu *et al.*, 2023).

Berdasarkan pengembangan teori-teori kecelakaan kerja, bahwa teori *loss causation model* merupakan teori yang lengkap untuk mengidentifikasi rentetan kecelakaan kerja dari tingkat manajemen hingga pekerja yang ada di lapangan. Menurut (Vasconcelos and Junior, 2019) bahwa penyebab kecelakaan kerja terjadi dikarenakan faktor organisasi di tempat kerja yang menggambarkan kekurangan atau kegagalan dalam manajemen, prosedur operasional dan rancangan lokasi kerja. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor utama penyebab kecelakaan kerja adalah faktor organisasi di tempat kerja. Penelitian tersebut sejalan dengan teori *loss causation model* oleh Frank E. Bird dan Germain (1985) menunjukkan rentetan terjadinya kecelakaan kerja yang berhubungan maka dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan kerugian (Ardiansyah and Paskarini, 2020).

Adapun yang termasuk dalam faktor-faktor teori *loss causation model* sebagai berikut:

1) Faktor kurang kontrol (*lack of control*)

Kontrol adalah salah satu unsur manajemen meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, kontrol atau pengendalian, dan evaluasi atau penilaian (Sitorus, 2020). Kontrol atau pengendalian dari manajemen yang tidak mendukung dalam pelaksanaan K3 dapat menyebabkan rentetan peristiwa yang bertentangan dengan standar/ketentuan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja (Alfiansyah, Kurniawan and Ekawati, 2020). Kontrol yang tepat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang tidak direncanakan (Marfiana, Ritonga and Salsabiela, 2019). Menurut (Sharma and Sebastian, 2019) bahwa

sekitar 80 persen kejadian kecelakaan kerja penyebab utamanya adalah kurangnya pengendalian atau pengawasan dan manajemen K3 dari perusahaan. Faktor kurang kontrol (*lack of control*) terdapat tiga acuan yaitu program K3, standar program, dan peran dan tanggung jawab.

1) Program K3

Program K3 termasuk dalam salah satu program perlindungan di perusahaan. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa “Setiap pekerja berhak atas perlindungan dan keselamatan dan kesehatan kerja”. Perusahaan diharuskan membuat program keselamatan untuk pekerja dengan tujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Nur *et al.*, 2023). Program K3 yang tidak memadai karena keberadaanya terlalu sedikit jumlah dan macamnya dikarenakan program yang kurang bervariasi terhadap ruang lingkup (Purwanti and Pertiwi, 2022). Elemen keberhasilan program K3 (Hidayanti, 2023), seperti:

a. Kepemimpinan dan pengawasan

Kepemimpinan dan pengawasan yang memadai di suatu lingkungan kerja dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, sumber daya melalui penurunan angka kecelakaan kerja, dan pengurangan waktu hilang yang diperlukan untuk investigasi kecelakaan kerja (Darmawan, 2023). Kepemimpinan dan pengawasan berkaitan dengan penerapan manajemen K3 di perusahaan. Menurut (Sari and Sari, 2021) penerapan manajemen K3 yang baik berpengaruh terhadap produktivitas kerja dengan tingkat risiko yang berbeda-beda.

b. Alat Pelindung Diri (APD)

APD adalah salah satu program K3 yang harus ada pada setiap perusahaan karena pada lingkungan kerja selalu mempunyai potensi bahaya yang mengakibatkan kecelakaan kerja (Qadry and Susilawati, 2023). Perusahaan dapat melaksanakan perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan APD sesuai dengan kebutuhan masing-masing pekerjaan (Caroline, Badri and Utama, 2021). Pemeliharaan APD bertujuan agar masa penggunaan dapat maksimal sesuai dengan ketentuan jenis APD (Lestari, 2020).

c. Pelatihan manajemen K3

Pelatihan manajemen K3 adalah program K3 yang perlu dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan kerja melalui peningkatan pengetahuan pekerja dan kesadaran pekerja untuk mendorong perhatian dalam menerapkan prinsip K3 pada saat bekerja (Setiawan *et al.*, 2022). Pelatihan manajemen K3 merupakan sarana edukasi yang baik dalam mendukung peningkatan kualitas manajemen (Putro, 2021).

d. Pemeriksaan kesehatan

Berdasarkan UU No. 01 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Permenaker No. 02 Tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan terdapat ketentuan berupa perusahaan wajib melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala untuk para pekerja minimal satu tahun sekali. Menurut (Ariani *et al.*, 2023) pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan dengan cara skrining, anamnesa, riwayat perjalanan penyakit individu dan keluarga, pemeriksaan secara fisik, dan laboratorium.

e. Inspeksi kerja

Inspeksi kerja adalah program K3 yang merupakan tindakan untuk menemukan sumber potensi bahaya dengan melakukan pemeriksaan terhadap standar bahaya agar tidak terjadi kecelakaan kerja (Prasetyo, 2022). Inspeksi kerja yang memadai digunakan sebagai penegak hukum dan peraturan K3 yang efektif serta menjamin lingkungan kerja yang aman dan nyaman (Jannati, 2020).

f. Evaluasi program K3

Evaluasi program K3 adalah peninjauan kembali mengenai perencanaan, pelaksanaan atau penerapan, dan hasil yang diperoleh dari program-program yang telah dibuat dan disepakati bersama (Erfian and Raharjo, 2020). Evaluasi program K3 dapat menjadi ukuran terhadap pencapaian pada perencanaan dan pelaksanaan yang telah dibuat sebelumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi terhadap perencanaan program K3 selanjutnya yang akan disepakati (Zainuddin, Widjanto and Ria, 2022).

g. Prosedur dan analisis pekerjaan

Prosedur dan analisis pekerjaan digunakan untuk menentukan keahlian pekerja sesuai dengan bidangnya dikarenakan pekerja yang ahli dapat mengetahui potensi bahaya kecelakaan kerja yang dapat ditimbulkan (Marhaeni, 2019). Prosedur kerja yang baik dibuat dengan memperhatikan komitmen manajemen, kelengkapan struktur organisasi, dan mudah untuk diterapkan (Syafrial and Ardiansyah, 2020).

h. Pengendalian risiko

Pengendalian risiko adalah perlakuan pada semua potensi bahaya yang diidentifikasi sebelumnya dengan memperhatikan peringkat risiko (Alexander, Nengsih and Guspari, 2019). Pengendalian risiko K3 dapat menggunakan metode

Hazard, Identification, Risk, Assessment (HIRA) untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja (Fajar *et al.*, 2022).

i. Investigasi kecelakaan

Investigasi kecelakaan adalah penyelidikan terhadap penyebab terjadinya kecelakaan kerja melalui pengumpulan data untuk dianalisis dan diolah oleh pihak yang mempunyai kewenangan meminimalisir kecelakaan kerja melalui sebab-sebab yang sama (Tambalean, 2020).

j. *Emergency preparedness*

Emergency preparedness adalah kegiatan kesiapsiagaan darurat yang dilakukan sebelum bencana akibat aktivitas pekerjaan terjadi bertujuan untuk memberi fasilitas terhadap respon yang efektif dan mengembangkan kapasitas operasional ketika terjadi bencana (Fitriani, Lestantyo and Wahyuni, 2019). Kegiatan kesiapsiagaan darurat dapat menambah pengetahuan keselamatan yang diterapkan melalui pelatihan dan sosialisasi (Astari, Lestantyo and Ekawati, 2020).

k. Promosi K3

Promosi K3 adalah upaya yang dilakukan untuk memudahkan ingatan pekerja tentang risiko bahaya di tempat kerja melalui berbagai media seperti *banner*, *pamflet*, spanduk, dan video (Ginting, Panjaitan and Febriayanta, 2020).

l. Keselamatan diluar pekerjaan (*off the job safety*)

Keselamatan diluar pekerjaan adalah program K3 yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan disiplin K3 di tempat kerja dan diluar tempat kerja karena kerugian akibat dari kecelakaan kerja tetap berdampak pada perusahaan (Hamed, Fakhry and Saad, 2022).

2) Standar K3

Salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan kerja adalah standar atau regulasi K3 yang belum memadai sebagai bentuk keseriusan perusahaan terhadap keselamatan pekerja, hal tersebut merupakan bukti kurangnya perhatian pada aspek K3 terhadap pekerjaan (Sojow *et al.*, 2022). Standar K3 yang baik dapat dipastikan dengan pekerja yang memahami tahapan dalam melakukan aktivitas pekerjaan sesuai dengan prinsip K3 secara baik sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja (Kinasih, 2021). Standar K3 dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kinerja, tingkat kedisiplinan pekerja, tingkat keefektifan standar K3 yang ditetapkan (Nurjaya, 2021). Standar K3 yang harus dilakukan oleh perusahaan menurut (Maretnowati, Azizi and Anjarwati, 2020) mengacu pada UU No. 01 Tahun 1970 dan PP No. 50 Tahun 2012 antara lain:

a. Peninjauan peraturan

Peninjauan peraturan dalam suatu program adalah upaya yang dilakukan untuk menata kembali kebijakan dan mengidentifikasi kekurangan yang menimbulkan masalah untuk mencapai hasil yang direncanakan dalam program tersebut (Lumbantoruan, 2021). Peninjauan peraturan dapat dilakukan secara berkala yang bertujuan untuk menyesuaikan peraturan terhadap perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kolot, 2021).

b. Laporan kecelakaan

Laporan kecelakaan merupakan keseluruhan catatan kejadian kecelakaan kerja berdasarkan fakta di lapangan yang sudah terjadi baik itu bersifat kecelakaan kerja ringan hingga kecelakaan kerja berat, laporan kecelakaan mempunyai standar yang berisi informatif (Maryani, Syahidin and Setiatin, 2022).

c. Pembuatan rencana kerja

Rencana kerja merupakan rumusan program yang dibuat sesuai dengan tujuan perusahaan atau organisasi dengan mempertimbangan sesuatu yang ingin dicapai dan urutan rencana program tersebut (Maryani, Syahidin and Setiatin, 2022).

d. Pembekalan pekerja baru

Pembekalan pekerja baru atau *safety induction* dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi mengenai risiko dan potensi bahaya kecelakaan kerja yang dapat terjadi di lingkungan kerja agar pekerja baru atau orang asing yang berkunjung dapat terhindar dari terjadinya kecelakaan kerja (Fath, 2020). *Safety induction* wajib dilakukan setiap saat pada pekerja baru atau kegiatan kunjungan eksternal (Ridwan *et al.*, 2021).

e. Pengadaan *safety briefing*

Safety briefing merupakan kegiatan pertemuan singkat yang membahas permasalahan K3 sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dengan cara mempraktikkan kerja yang nyaman dan aman saat bekerja (Fara, Kurniawan and Wahyuni, 2019). *Safety briefing* dapat menjalin komunikasi yang baik antar pekerja (Sari W.P *et al.*, 2023).

f. Penegakan *housekeeping*

Housekeeping merupakan salah satu standar penerapan K3 yang membahas tentang sikap dan kesadaran terhadap lingkungan kerja yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, *housekeeping* dapat berpengaruh pada perilaku K3 pekerja (Widyaningsih *et al.*, 2021).

g. Sosialisasi K3

Sosialisasi K3 merupakan pelaksanaan yang dilakukan dan diberikan untuk mengetahui dan meningkatkan keahaman pekerja mengenai K3 dalam lingkungan kerja (Saefudin *et al.*, 2020).

h. Pembuatan peraturan yang memungkinkan untuk diikuti

Peraturan dapat dibuat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek yaitu sumber daya manusia, fasilitas, dan peraturan sebelumnya sehingga dapat diterapkan dan diikuti oleh semua elemen dalam perusahaan (Melang, Widyatmaja and Rahyuda, 2019).

3) Peran dan tanggung jawab

Pelaksanaan K3 merupakan peran dan tanggung jawab keseluruhan pekerja terhadap aktivitas kerja yang dilakukan dan diharapkan sama dengan bidang keahlian yang dimiliki pekerja dikarenakan pekerja adalah sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Peran dan tanggung jawab pekerja tidak dapat tergantikan oleh mesin sehingga aspek keselamatan dan kesehatan pekerja menjadi sangat penting (Caesaron *et al.*, 2022).

Pelaksanaan K3 harus mempunyai kebijakan yang telah memenuhi standar yang telah dibuat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja (Bagun and Hariyono, 2019). Pelanggaran merupakan bukti bahwa kurangnya keterlibatan peran dan tanggung jawab pekerja maka dari itu dibutuhkan tindakan untuk mengatasi pelanggaran K3 dengan pemberian peringatan atau kritik bagi pekerja sehingga menimbulkan efek jera (Devi and Trianasari, 2021).

Peran dan tanggung jawab K3 dilakukan oleh semua pihak dalam perusahaan dari tingkat tertinggi manajemen sampai dengan pekerja yang berada lapangan.

Peran dan tanggung jawab terhadap K3 oleh setiap pekerja pada berbagai tingkatan disesuaikan dengan bagian kerja masing-masing dengan bantuan pengawas (Antony, 2022). Berdasarkan UU No. 01 Tahun 1970 Pasal 2 Ayat 6 tentang keselamatan dan kesehatan kerja bahwa tenaga K3 merupakan tenaga yang mempunyai keahlian K3 berasal dari departemen tenaga kerja yang dipilih oleh menteri tenaga kerja sebagai pengawas terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini. Perusahaan yang tidak mempunyai ahli K3 di bidangnya menjadi penyebab ketidakjelasan peran dan tanggung jawab program K3 yang dilaksanakan sehingga risiko bahaya terhadap kecelakaan kerja mudah terjadi (Saptomo, Nurwidiyanto and Rumbiak, 2022). Peran dan tanggung jawab K3 diimbangi dengan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan K3 jika tanpa diimbangi dengan hal tersebut akan berdampak pada sulitnya mewujudkan kondisi lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

2) Faktor penyebab dasar (*basic cause*)

Faktor pemicu kecelakaan kerja salah satunya adalah penyebab dasar (*basic cause*) (Fahrudin and Huda, 2021). Faktor penyebab dasar berupa faktor manusia seperti pengetahuan dan pemahaman tentang K3 dan perilaku pemeliharaan alat kerja, dan faktor pekerjaan seperti pelatihan kerja dan standar kerja (Agustian R, Ekawati and Wahyuni I, 2020).

1) Pengetahuan K3

Pengetahuan K3 berhubungan dengan perilaku terhadap penerapan K3 yang baik, pengetahuan K3 meliputi definisi, tujuan, bahaya, dan pencegahannya (Nawawi, Sartika and Hasibuan, 2023). Pengetahuan dan pemahaman pekerja terhadap K3 dapat diwujudkan dengan pelatihan dasar K3 untuk semua tingkatan

pekerja yang bermanfaat mencegah kecelakaan kerja dan menciptakan budaya K3 di tempat kerja (Koesdijati, 2021).

2) Pelatihan kerja

Pelatihan kerja merupakan kegiatan untuk mendapat pengembangan kompetensi kerja dengan tingkat keahlian tertentu bersamaan dengan posisi pekerjaan (Smartya, Lestantyo and Wahyuni, 2020). Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja dibawah tanggung jawab oleh perusahaan yang dilaksanakan di tempat kerja atau tempat pelatihan (Fauzan and Effendy, 2021).

Pelatihan kerja dapat meningkatkan tanggung jawab pekerja terhadap risiko bahaya kecelakaan kerja sesuai dengan bagian kerja masing-masing seperti pemeliharaan dan pengecekan terhadap alat kerja yang dilakukan setiap saat sehingga terjamin keselamatan dan kesehatan dalam penggunaannya (Smartya, Lestantyo and Wahyuni, 2020).

3) Pemeliharaan alat kerja

Pemeliharaan alat kerja merupakan tindakan untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi fisik, fungsi, dan daya guna pemakaian yang dapat menunjang produktivitas, pemeliharaan alat kerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman (Latifah, 2020). Pemeliharaan alat kerja dilakukan oleh setiap pekerja yang bertanggung jawab di bidangnya serta dilakukan penggantian secara cepat apabila terdapat kerusakan agar potensi bahaya kecelakaan kerja tidak semakin besar (Pratama and Basuki, 2022).

4) Standar Kerja

Standar kerja yang sesuai dapat meningkatkan produktivitas perusahaan karena dapat diketahui secara pasti batasan tindakan aman yang harus dilakukan saat bekerja, apabila standar kerja tidak sesuai akan berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja sebab tidak mengetahui arah yang jelas (Nurdiansyah and Satoto, 2023). Standar kerja meliputi prosedur kerja, waktu kerja, prinsip keselamatan, dan sanksi-sanksi (Parashakti and Putriawati, 2020).

3) Faktor penyebab langsung (*immediate cause*)

Penyebab langsung merupakan penyebab kecelakaan kerja secara langsung diakibatkan oleh perilaku pekerja. Penyebab langsung berupa kepatuhan pekerja terhadap instruksi kerja, pekerja yang tidak patuh terhadap instruksi kerja disebut dengan tindakan tidak aman (*unsafe action*) (Farid, Jayanti and Ekawati, 2019). Macam-macam tindakan tidak aman (Putra and Citroatmojo, 2021) sebagai berikut:

- a. Tidak memakai APD secara lengkap
- b. Mengenakan alat pengaman tidak berfungsi
- c. Tidak memakai peralatan kerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan
- d. Memakai peralatan kerja yang rusak
- e. Tidak berkonsentrasi saat bekerja
- f. Tidak mengetahui SOP kerja dengan baik
- g. Mengoperasikan peralatan tanpa ijin dan wewenang
- h. Posisi kerja yang tidak sesuai

Kepatuhan terhadap instruksi kerja merupakan perihal perintah yang telah ada dan disepakati untuk membantu pekerja saat melakukan pekerjaan dengan baik dan benar, instruksi kerja berisi tahapan atau prosedur yang harus dijalankan dengan

baik (Mukti, Wulan and Budi, 2018). *Unsafe action* merupakan tindakan tidak aman akibat kegagalan dalam melaksanakan persyaratan sesuai dengan instruksi, hal ini terjadi karena dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan, kelelahan, pengalaman, kesadaran, beban kerja, dan pelatihan (Wuni, 2022).

4) Kejadian kecelakaan kerja (*incident*)

Incident adalah peristiwa yang tidak dikehendaki sehingga dapat menyebabkan kerugian material dan kerugian personal (Cahyaningrum, Sari and Iswandari, 2019). *Incident* dapat terjadi berupa:

1) *Medical Treatment Case* (MTC)

Medical treatment case merupakan kasus kecelakaan kerja yang menimbulkan luka serius sehingga membutuhkan perawatan dan pengobatan dari tenaga medis profesional, kasus ini dapat mengakibatkan hilangnya waktu kerja (Isnaeni, 2021).

2) *First Aid Case* (FAC)

First aid case merupakan kasus kecelakaan kerja yang menimbulkan luka ringan sehingga tidak membutuhkan perawatan dan pengobatan dari tenaga medis profesional tetapi cukup ditangani oleh tenaga Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) yang bersertifikasi (Yuliana, Asnifatimah and Fathimah, 2021).

3) *Traffic Accident* (TA)

Traffic accident merupakan kasus kecelakaan kerja yang terjadi di lalu lintas yang biasanya dilewati pekerja saat berangkat dan pulang bekerja, kasus ini wajib dilaporkan ke perusahaan (Nurhayati, Atmojo and Sari, 2022).

4) *Property Damage* (PD)

Property damage merupakan kasus kecelakaan kerja yang bersifat merugikan dan menimbulkan kerusakan pada aset perusahaan tanpa disertai korban jiwa (Rycomatsu and Abdullah, 2019).

5) *Environmental Damage* (ED)

Environmental damage merupakan kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan rusaknya lingkungan di sekitar perusahaan yang menyebabkan pencemaran lingkungan (Maslina *et al.*, 2023).

5) **Kerugian** (*damage*)


Kerugian selalu ada pada setiap terjadinya kecelakaan kerja bagi perusahaan. Besarnya kerugian secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada akibat yang berhubungan dengan perusahaan (Arifandi, Harianto and Aulady, 2021). Kerugian yang dialami dapat berupa kematian, luka, peralatan yang rusak, dan kerusakan lingkungan, secara luas kerugian biaya/ekonomi, kerugian pekerja, dan kerugian perusahaan maupun negara (Primasanti and Indriastiningsih, 2019).

Kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerugian bagi pekerja seperti luka kecil dapat menyebabkan hilangnya satu hari kerja, luka sedang dapat menyebabkan hilangnya dua hari kerja, luka berat dapat menyebabkan hilangnya hari kerja lebih dari dua hari, kematian dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat dan hilangnya nama baik perusahaan akibat kecelakaan kerja yang fatal (Laurensius, Setyabudhi and Rahmi, 2021).

Secara garis besar teori *loss causation model* dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sumber penyebab terjadinya kecelakaan kerja dari berbagai faktor hingga faktor terpenting yaitu faktor manajemen. Kelemahan

teori ini terdapat pada faktor *basic cause* dan faktor *immediate cause* berupa manusia, karena batasan penelitian manusia hanya meneliti tindakan tidak aman tanpa diketahui pengaruh individu secara personal yang mendalam (Fitiani, Ekawati and Wahyuni, 2021).

2.2 Kerangka Teori Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Teori Penelitian

2.3 Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian